

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI HUKUM DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BUMDES
BERBASIS *REINVENTING GOVERNMENT* UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF**

TIM PENELITI

Ahmad Saleh, S.H., M.H.	NIDN 0025097805	SINTA ID 6164171
Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437

**Dibiayai DIPA BLU Universitas Lampung
Dengan Kontrak Penelitian Dasar
Nomor: 499/UN26.21/PN/2022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis <i>Reinventing Government</i> Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif
Manfaat sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Ahmad Saleh, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6164171
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 081373607064
a. Alamat Surel (e-mail)	: ahmadsleh989@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Martha Riananda, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6189128
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: marthamahdi@gmail.com
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6674437
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: maliciaevendia@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat	
a. Nama Lengkap	: Rafi Auliyaa Rizqan
b. NPM	: 1912011039
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: rafiauliyaa0@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi Penelitian	: Kota Bandar Lampung
Lama Penelitian	: 6 Bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 25.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila Tahun 2022


Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti



Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP 197809252008011015

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. Ir. Eusmelia Afriani, DEA)
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus.....	3
D. Urgensi Penelitian	3
E. Output/Temuan.....	3
F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	3
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Penelitian	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Data dan Sumber data	13
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	14
D. Analisis Bahan Hukum/Data	14
E. Tahap-Tahap Penelitian	15
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	17
A. Kewenangan Daerah dalam Pengembangan BUMDes	17
B. BUMDes dan Reinventing Government.....	21
C. Konstruksi Hukum Daerah terhadap Pengembangan BUMDes berbasis Reinventing Government	26
Bab 5. Penutup	30
A. Simpulan	30
B. Saran	30
Referensi	31
Lampiran	

ABSTRAK

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Permasalahannya, pengembangan BUMDes masih terhambat oleh persoalan regulasi. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu membuat kebijakan hukum yang mampu mendorong pengembangan BUMDes sehingga nantinya mampu mendorong pembangunan ekonomi inklusif. *Reinventing Government* yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler, harapannya mampu menjadi basis dalam menghasilkan hukum yang mampu mengembangkan BUMDes. Penelitian ini bertujuan menghasilkan konstruksi hukum daerah agar BUMDes semakin berkembang dan menjadi pelopor dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Kata kunci: Pengembangan BUMDes, Reinventing Government, Ekonomi Inklusif

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan terobosan baru dalam rangka pemberdayaan desa. Pengaturan BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong desa untuk mampu mengoptimalkan lembaga ini guna peningkatan roda perekonomian masyarakat. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih sedikit desa yang berhasil dalam memaksimalkan kelembagaan ini.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Secara normatif, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara tidak langsung BUM Desa memiliki peran strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Belum lama ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal ini juga merupakan *impact* dari adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum, peran BUMDes akan semakin penting. Status badan hukum menjadikan BUMDes lebih mudah menjalin kerjasama bisnis dengan entitas bisnis lainnya, serta lebih mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Adanya peraturan pemerintah ini, akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Sehingga muaranya, akan menjadi peluang peningkatan ekonomi desa.

Peran dan keberadaan BUMDes mampu membantu perekonomian masyarakat, karena BUMDes dapat menjadi penggerak untuk mengembangkan potensi perekonomian yang ada di desa. Hal ini tidak terlepas bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama

antar-Desa. Berbagai potensi yang terdapat di desa sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan bisa diwujudkan dengan melakukan kegiatan berbasis usaha yang dikemas dengan sebaik mungkin.

Namun satu sisi, untuk mewujudkan pengembangan BUMDes bukanlah persoalan sederhana. Keterbatasan masyarakat desa menjadi faktor bagi stagnannya BUMDes. Oleh karenanya, pemerintah daerah turut bertanggungjawab dalam mengembangkan BUMDes melalui kebijakan hukum daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa pengembangan BUMDes oleh pemerintah daerah belum memiliki format kebijakan hukum yang mampu mendorong pengembangan BUMDes. Kebutuhan akan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi dan memfasilitasi pengembangan BUMDes saat ini sangat diperlukan. Oleh karenanya, melalui penelitian ini harapannya mampu menghasilkan Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam pengembangan BUMDes?
2. Bagaimanakah Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan: Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka menemukan konstruksi hukum yang ideal dalam pengembangan BUMDes. Semangat pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan BUMDes perlu diikuti dengan kebijakan hukum daerah. Hal ini juga berimbas terhadap pembangunan ekonomi daerah.

E. Output/Temuan

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif.

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang otonomi daerah yang selaras dengan konstitusi. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum. Luaran wajib penelitian ini yaitu prosiding konferensi internasional terindeks SCOPUS atau WoS. Dan luaran tambahan akan dipresentasikan dalam seminar.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia menganut sistem presidensial, meskipun masih terdapat perdebatan dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Namun, satu yang pasti bahwa, Indonesia adalah bukan negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana terdapat negara dalam negara. Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.¹

Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:²

- a. daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di Negara federal;

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.

² *Ibid.*

- b. desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- c. penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Adanya desentralisasi seharusnya juga diikuti dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.³ Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil.⁴ Semakin tersedia cukup sumber-sumber pembiayaan, maka diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar.⁵

Menurut Koirudin kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara yang bersifat demokratis, sedikitnya memiliki dua pokok manfaat yaitu:

- 1) Manfaat politis yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat daerah sekaligus dalam rangka memperkuat stabilitas politik secara nasional.

³ *Op.Cit.*, Rahardjo Adisasmita, hlm. 70.

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.

⁵ *Op.Cit.*, Rahardjo Adisasmita, hlm. 7.

- 2) Manfaat administratif dan ekonomis yaitu untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.⁶

The Liang Gie juga mengemukakan alasan dianutnya desentralisasi, salah satunya yaitu dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*Local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.⁹

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah

⁶ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, (Malang: Averroes Press, 2005).

⁷ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 60.

⁸ Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

⁹ Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 241

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pembahasan mengenai otonomi daerah maka tidak terlepas dari adanya keberadaan desa. Desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara.¹⁰ Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal).¹¹

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

¹⁰ Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi*, (Yogyakarta: Lappera), 2000. Sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Modul *Pemerintahan Desa*, disebarluaskan Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di www.parlemen.net.

¹¹ Baca dalam Sutoro Eko 'Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa', makalah pada Sarasehan Nasional 'Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.¹² Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai *local self government*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah.

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Badan Usaha Milik

¹²Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), hlm.3

Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya BUMDes. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut di apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.¹³

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, juga memerlukan teori hukum pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi hukum menurut teori hukum pembangunan, selain untuk mencapai ketertiban dan keadilan, juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat

¹³ Suroto. *Badan Usaha Desa dan Koperasi*. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014, hlm.7. Dalam Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. Hlm.237


yang sedang membangun, hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahun lalu, yang berjudul “Desain Hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Industri Pariwisata di Provinsi Lampung”. Adapun penelitian ini, merupakan respon terhadap temuan awal peneliti bahwa ekonomi kreatif mampu mendorong pembangunan ekonomi. Adapun BUMDes sebagai pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk inovatif, perlu untuk dikembangkan sehingga mampu berdampak pada pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan baru berupa Konstruksi Hukum Daerah dalam Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif. Penelitian ini juga merupakan tuntutan untuk menjawab permasalahan bagi stagnansi BUMDes untuk berkembang. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet-4, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁵ Selanjutnya digunakan pendekatan *socio-legal*,¹⁶ yang mengkaji persoalan pengembangan BUMDes.

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

¹⁶ Terry Hutchinson, 2002. *Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney. Dalam penelitian *socio-legal research* ada dua aspek penelitian, yang pertama *legal research* yaitu aspek obyek penelitian tetap ada berupa bahan dalam arti norm, peraturan perundang-undangan dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


D. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Daerah dalam Pengembangan BUMDes

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Salah satu pendirian BUMDes yaitu untuk pemenuhan kebutuhan desa yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMDes.

BUMDes setelah dibentuk, perlu dilakukan upaya dalam mengembangkannya, setidaknya BUMDes tidak mati suri atau stagnan. Pengembangan BUMDes ini pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab dan kewenangan Desa, namun Pemerintah Daerah juga memiliki peranan dan kewenangan dalam upaya mengembangkan BUMDes.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Secara umum, pemerintah daerah tidak dapat “lepas tangan” terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai bagian dari daerah otonom yang dimiliki daerah, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 115, mengatur bahwa “Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dalam Pasal 47 ayat (1), bahwa BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (3) PP 11 Tahun 2021, Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pembinaan dan pengembangan terhadap BUMDes

dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan umum dan pembinaan dan pengembangan teknis.

Pembinaan dan pengembangan umum antara lain pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukungan kebijakan, pengawasan, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi, serta kegiatan pengembangan lainnya antara lain: a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan usaha; b. kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis antar BUM Desa/BUM Desa bersama secara periodik dan berkesinambungan; c. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; d. penyelenggaraan 'temu usaha dalam bentuk seminar, kunjungan, pameran produk usaha/layanan, dan kegiatan lain sejenis secara periodik dan berkesinambungan; e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku ekonomi lain untuk menjalin kemitraan dan kerja sama; dan/atau f. penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah. Sedangkan Pembinaan dan pengembangar teknis antara lain bimbingan teknis terkait akselerasi pengembangan modal, bantuan permodalan, pengembarrgan usaha dan/atau layanan BUM Desa/ BUM Desa bersama, bimbingan teknis manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah.

Dalam rezim hukum pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa. Pembagian kewenangan dalam sub urusan “administrasi pemerintahan desa” bahkan hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam upaya pengembangan BUMDes.

B. BUMDes dan Reinventing Government

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.¹⁷ Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai *local self government*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus

¹⁷ Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), hlm.3

melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah.

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Satu hal yang menguatkan Undang-Undang ini sebagai basis pembaharuan terhadap desa adalah upaya menjadikan desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, namun sebagai subjek pembangunan, yang artinya desa menjadi pelaksana bagi pembangunannya sendiri.¹⁸ Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi terobosan dan solusi oleh pemerintah pusat terhadap upaya pengembangan BUMDes. Pasal 117 UU Cipta Kerja mempertegas bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-

¹⁸ Richard Timotius. 2018. Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48 No.2 (2018): 323-344

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usahanya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa status BUMDes adalah badan hukum. Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap pengembangan BUMDes, termasuk dalam kemudahan akses permodalan bagi BUMDes.

Aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengenai BUMDes, telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini menjadi pedoman dalam membangun BUMDes. Keberadaan BUMDes sangat strategis, yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.¹⁹

Berbagai potensi yang ada di desa sangat mungkin dapat dikembangkan dan dapat mewujudkan kegiatan berbasis usaha ekonomi masyarakat jika dikemas dengan cara yang kreatif dan inovatif. Hal ini mengingat bahwa setiap desa memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Terlebih dana desa yang terus mengalir ke desa, seyogyanya mampu dikelola dengan baik agar dana tersebut dapat menjadi modal BUMDes dan meningkatkan perekonomian

¹⁹ Ngesti D. Prasetyo. 2006. Sistem Pemerintahan Desa. In Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, Volume V No.1 Februari 2014.

masyarakat secara berkesinambungan. Adanya wewenang desa dalam penggunaan dana desa, adalah momentum yang prospektif bagi desa memperkuat BUMDes.

Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, memuat ketentuan bahwa, Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Hal ini juga tidak terlepas bahwa hasil usaha BUMDes sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 UU Nomor 6 Tahun 2014, dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; serta pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintahan desa seyogyanya mampu mengelola dan mengembangkan BUMDes, sehingga tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai, serta masyarakat desa dapat merasakannya. Desa dalam hal ini perlu mendapat dukungan berbagai pihak termasuk pemerintahan daerah. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan yang semakin kompleks, bagian dari upaya pengembangan BUMDes yaitu melalui pendekatan konsep “re inventing government”.

Reinventing Government sebagai sebuah model pemerintahan merupakan perspektif yang bercirikan katalis, milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh misi, berorientasi hasil, berorientasi pada pelanggan, wirausaha, antisipatif, desentralisasi, dan berorientasi pada mekanisme pasar.²⁰ David Osborne dan Ted Gaebler menggagas konsep reinventing government. Reinventing Government dapat digunakan sebagai basis pemerintahan dengan arti bahwa daerah dengan optimal dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.²¹

Reinventing government adalah salah satu cara pemerintah di seluruh penjuru dunia untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.²² Reinventing Government merupakan konsep dimana pemerintahan dapat diwirausahakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi. Tujuan reinventing government adalah untuk dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat yang inovatif, adaptif terkontrol oleh birokrasi sehingga bermartabat dan berorientasi kepada masyarakat.²³

²⁰ Johan Satriajaya. 2019. Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol.1, 2018

²¹ Annisa Citra Fatikha. Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol.VIII, edisi 1.

²² Tim Treasury Policy Brief. 2018. Edisi Nomor 6, Januari 2018

²³ Ibid.

Reinventing government dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar atas mandeknya reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan cara pandang ini pada akhirnya melahirkan dialektika-dialektika dalam masyarakat untuk menyusun dan menyepakati bersama bagaimana aturan main yang mencerminkan perlindungan hak warga negara.²⁴ Dengan demikian, reinventing government menjadi hal yang relevan dan sesuai dengan upaya pengembangan BUMDes. Keterbatasan sumber daya manusia atau birokrasi yang ada di desa, memerlukan pendekatan reinventing government agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif, profesional, dan entrepreneur.

C. Konstruksi Hukum Daerah terhadap Pengembangan BUMDes Berbasis Reinventing Government

Berlakunya otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka hal tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang berpeluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis untuk mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Dalam implementasinya desentralisasi adalah pembentukan badan-badan yang terpisah dari pusat, di mana badan-badan perwakilan lokal memiliki kekuasaan formal untuk memutuskan tentang beragam isu publik.²⁵ Dalam sistem

²⁴ Ali Mashuda, et al. 2019. Tinjauan Regulasi Tol Laut berdasarkan teori Reinventing Government. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 8 Nomor 2 Agustus 2019.

²⁵ *Ibid.*

desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal tersebut sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²⁶

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya BUMDes. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut di apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.²⁷

Salah satu sebabnya yaitu kapasitas aparatur desa yang masih terbatas. Kondisi ini tak lepas dari belum optimalnya persiapan yang dilakukan oleh aktor pemerintahan supradesa, dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengemban kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala terkait dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa. Selain membuat regulasi turunan, pemerintah daerah perlu melakukan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas

²⁶ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.423

²⁷ Suroto, *Badan Usaha Desa dan Koperasi*. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014, hlm.7. Dalam Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. Hlm. 237

dan struktur kelembagaan desa melalui pendidikan dan penyuluh dan pendampingan terhadap para aparatur desa.²⁸

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, perlu melakukan upaya-upaya dalam pengembangan BUMDes, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang dapat dikeluarkan yaitu dengan menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah sebagai bagian dari produk hukum daerah, dikonstruksikan untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi daerah dalam mengupayakan pengembangan BUMDes. Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, sesuai dengan batas kewenangan daerah dan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh desa, maka peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah setidaknya memuat ketentuan mengenai:

- a) tugas dan wewenang. Hal ini untuk dapat mempertegas batasan tugas dan wewenang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
- b) pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Hal ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah perlu mengatur upaya dalam mendorong desa sejak pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes melalui peraturan desa pada dasarnya bukan perkara

²⁸ Op.Cit., Richard Timotius

²⁹ Salahudin Tunjung Serta, *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No.2 – Juni 2020

mudah bagi setiap desa dapat melakukannya, sehingga campur tangan pemerintah daerah dibutuhkan.

- c) kerjasama desa. BUMDes tidak terbatas pada lingkup satu desa saja, sehingga untuk memperluas pasar perlu pengaturan mengenai kerja sama desa dalam pengelolaan BUMDes.
- d) kemudahan terhadap pengembangan BUMDes. Kebijakan melalui program-program dapat dilakukan pemerintah daerah.
- e) pembinaan dan pengawasan. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia di desa, menjadi bagian penting sebagai upaya pemerintah daerah mengembangkan BUMDes.
- f) penghargaan. Bentuk meningkatkan semangat dalam mengembangkan BUMDes di desa dengan memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil mengelola BUMDes nya.

Pada dasarnya BUMDes mampu untuk tumbuh dan berkembang apabila masyarakat ikut berpartisipasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka Pemerintah daerah memiliki peranan yang besar untuk dapat mendorong pengembangan BUMDes.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, memiliki kewenangan dalam upaya pengembangan BUMDes. BUMDes sebagai kelembagaan yang dimiliki desa menjadi cerminan untuk melihat perkembangan pembangunan di desa. Oleh karenanya melalui basis “Reinventing Government”, pemerintah daerah sebagai pemerintahan supradesa perlu mengeluarkan kebijakan hukum melalui pembentukan peraturan daerah tentang BUMDes yang setidaknya memuat ketentuan mengenai tugas dan wewenang; pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes; kerjasama desa; kemudahan dalam pengembangan BUMDes; pengawasan dan pembinaan; serta penghargaan.

B. Saran

Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang Pengembangan BUMDes sebagai salah satu bentuk komitmen dalam upaya mendorong setiap desa dapat memaksimalkan potensi desa serta meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes.

REFERENSI

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.
- Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), hlm.3
- Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, (Malang: Averroes Press, 2005).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet-4, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 241
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. Hlm.237
- Peter MahmudMarzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi*, (Yogyakarta: Lappera), 2000.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Modul Pemerintahan Desa, disebarluaskan* Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di www.parlemen.net.
- Suroto. *Badan Usaha Desa dan Koperasi*. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014
- Sutoro Eko 'Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa', makalah pada Sarasehan Nasional 'Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.
- TerryHutchinson,2002. *Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 60.

LAMPIRAN

BIODATA KETUA PENELITI

1. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ahmad Saleh, S.H., M.H.
2.	Jabatan Fungsional	Lektor
3.	Jabatan Struktural	-
4.	NIP / NIK / Identitas lain	197809252008011015
5.	NIDN	0025097805
6.	Tempat Tanggal Lahir	Bukit Kemuning 25 September
7.	Alamat Rumah	Jl. Karya Bakti Gg. Anggrek No. 5 Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa. B. Lampung
8.	Nomor Telpon / HP	08127008681
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unila
10.	Nomor Telepon/FAX	-
11.	Alamat Email	ahmadsleh989@gmail.com
12.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S1= 15 orang
13.	Mata Kuliah Yang Diampuh	- Hukum Tata Negara
		- Hukum Perundang Undangan
		- Konstitusi dan HAM
		- Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Negara

2. Riwayat Pendidikan

	S1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	FH UNILA	MH Unila	
Bidang Ilmu	HUKUM	HUKUM	
Tahun Masuk-Lulus	1998- 2004	2009-2012	
Nama Pembimbing/ Promotor	Hernila, S.H.,M.H.	Prof. M. Akib, S.H., M.Hum	

3. Penelitian Dan Pengabdian

No	Judul Penelitian/Pengabdian	Sponsor	Tahun
1	(Penelitian) Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibangun di Atas Sistem Multi Partai.	DIPA FH UNILA	2010
2	(Pengabdian Masyarakat) Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa (Legal Drafting) Di Desa Sidosari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan	DIPA FH UNILA	2010
3	(Pengabdian Masyarakat) Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Kotaagung).	DIPA UNILA	2010

4	(Pengabdian Masyarakat) Penyuluhan Hukum tentang Hak Asasi Anak-anak di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Talang Padang)	DIPA UNILA	2010
5	(Pengabdian Masyarakat) Kesaradan berkonstitusi melalui RRI Bandar Lampung	Mandiri DIPA FH	2010
6	(Pengabdian Masyarakat) Pelatihan Pembuatan Peraturan Pemekonan (Legal Drafting) Di Pekon Tanjung Rusia, Kec. Pardasuka, Kabupaten Pringsewu	DIPA Unila	2011
7	Pengabdian Kesadaran berkonstitusi bagi siswa/i SMA Muhammadiyah Kotaagung Kab. Tanggamus	Kelompok DIPA Unila	2012
8	Pengabdian Kesadaran berkonstitusi bagi siswa/i SMAN I Gedung Taatan Kab. Pesawaran	Kelompok DIPA FH	2012
9	Pengabdian Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Guru PPKn SMA/MA dan sederajat di Kab. Tanggamus (MAN Kotaagung)	Kelompok (BOPTN)	2013
10	Pengabdian Pendidikan pemilu bagi pemilih pemula di SMA 13 Bandar Lampung	Kelompok	2013
11	Penelitian Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Pemekonan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Tahun Anggaran 2010 di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)	Mandiri yunior (DIPA Unila)	2012
12	Penelitian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Daerah Otonom (Studi Kasus Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)	Kelompok (DIPA FH)	2012
13	Penelitian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung	Mandiri yunior (DIPA Unila)	2013
14	Penelitian Derajat Konstitusionalitas Pasal 236c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	Kelompok (DIPA FH)	2013

15	Pengabdian Sosialisasi hak-hak atas pendidikan di SMA Perintis Bandar Lampung	Kelompok DIPA unila	2014
16	Pengabdian Sosialisasi hasil perubahan UUD Tahun 1945 bagi siswa SMA 1 Kota Agung Tanggamus	Kelompok DIPA Unila	2014
17	Penelitian Model pengawasan terhadap MK	Kelompok DIPA FH	2014
18	Pengabdian Pendidikan pemilu bagi pemilih pemula di SMA 13 bandar Lampung dan SMAN 1 Gedung Tataan	Kelompok DIPA FH	2015
19	Penelitian Kebijakan pemda kota Bandar Lampung dalam penyerahan PSU perumahan	Kelompok DIPA FH	2015
20	Penelitian Pembagian urusan konkuren Proinsi Lampung	Kelompok DIPA Unila	2015
21	Ketua Peneliti pada penelitian "Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i> "	DIPA BLU Unila.	2018
22	Ketua Peneliti pada penelitian "Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak"	DIPA BLU Unila.	2019

BIODATA ANGGOTA PENELITI 1

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Martha Riananda, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	198003102006042001
5.	NIDN	0010038004
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotabumi, 10 maret 1980
7.	E-mail	marthamahdi@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	08117220310
9.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
10.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 15 orang; S-2 = orang; S-3 = 0 orang
12.	Mata Kuliah yg Diampu	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Ilmu Negara
		Hukum Perundang-Undangan
		Hukum Perlindungan Perempuan dan anak
		Hukum Tata Negara
		Perancangan Peraturan Perundang-undangan
		Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Negara
Hukum Pemerintahan Daerah		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	2003	2012	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis terhadap Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah di Daerah Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung	Politik Hukum dan Implikasi Kedudukan TAP MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	-

Nama Pembimbing/Promotor			
--------------------------	--	--	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
2	-	Kajian Hak Inisiatif DPRD dalam membuat Raperda Pasca UU No. 12 Tahun 2011 (Studi Pembentukan Raperda di Kabupaten Mesuji)	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Sosialisasi Hukum Tentang UU Desa di Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,-
2	-	Sosialisasi Amandemen UUD 1945 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif	DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000

		di Kabupaten Pringsewu		
--	--	------------------------	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Dinamika Kedudukan Tap MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. ISSN 1978-5186
2	Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 di Provinsi Lampung	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014. ISSN 1978-5186

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher
2	Hukum Tata Negara	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

BIODATA ANGGOTA PENELITI 2

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Malicia Evendia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	199109302022032013
5.	Pangkat/Golongan	III/b
6.	NIDN	0030099101
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 30 September 1991
8.	E-mail	malicia.evendia@fh.unila.ac.id
9.	Website	https://sites.google.com/site/maliciaevendia
10.	Nomor Telepon/HP	082279172299
11.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
13.	Mata Kuliah yg Diampu	Ilmu Negara
		Hukum Tata Negara
		Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Perundang-Undangan
		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
		Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Pola Ideal Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Harmonisasi Kewenangan Daerah Berkaitan Dengan Perizinan Pertambangan Rakyat Investasi Usaha Pertambangan Rakyat dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

C. Pelatihan

No	Nama Kegiatan	Tahun	Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung

	(PEKERTI)			
2	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Mengikuti Pelatihan Applied Approach (AA)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
3	Pelatihan Pembelajaran Aktif Untuk Perguruan Tinggi/ <i>Active Learning For Higher Education</i> (ALFHE)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
4	Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)	2018	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
5	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah International	2018	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
6	Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
7	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
8	Pelatihan Communication Skill Bahasa Inggris TOEFL	2020	Bandar Lampung	UPT Bahasa Universitas Lampung

D. Pengalaman Mengajar

No	Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Semester/Tahun Akademik
1	Ilmu Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
2	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
3	Hukum Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
4	Hukum Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021
5	Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021

6	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2019-2020
7	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2017/2018 sd Genap 2020-2021
8	Ilmu Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020
9	Teori Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020 sd Genap 2020/2021

E. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua Peneliti pada penelitian “Konvergensi Hukum Desentralisasi Asimetris Untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Daerah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Model <i>Kenvorm Social Impact Management Plan</i> Bagi <i>Affected People</i> dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
3	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
4	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Peningkatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
5	2020	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
6	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Sketsa Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
7	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000
8	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Kabupaten Daulat Pangan.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
9	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
10	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Mendorong Pembangunan Industri Pariwisata yang	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

		<i>Sustainable</i>		
11	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
12	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
13	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i> ”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
14	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000

F. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua pada pengabdian “Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
3	2021	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hak Konstitusional Masyarakat sebagai Upaya Membangun Budaya Sadar Hukum”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
4	2020	Ketua pada pengabdian “Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
5	2020	Anggota pada pengabdian “Inisiasi Desa Tangguh Bencana Berbasis <i>Legal and Community Development</i> di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
6	2020	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hukum Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
7	2019	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Legal Drafter dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
8	2019	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan	Dibiayai	Rp.

		Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu”	DIPA BLU Unila.	10.000.000
9	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
10	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Modus-Modus Pelanggaran dalam Pemilihan Umum”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
1 1	2018	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000

G. Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual

No	Judul Karya	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Bingkai Otonomi Daerah	2020	Hak Cipta	EC00202038702/000208053
2	Hukum Perundang-Undangan	2020	Hak Cipta	EC00202038701/000208056
3	Hukum Perlindungan Anak	2021	Hak Cipta	EC00202123252/000249864
4	Model Regulasi Kabupaten Daulat Pangan Berbasis	2021	Hak Cipta	EC00202123253/000249880
5	Hukum Konstitusi dan Kewarganegaraan	2021	Hak Cipta	EC00202123264/000249890
6	Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	2021	Hak Cipta	EC00202161925/000290035
7	<i>Legal Redesignation of Central and Regional Authorities to Strengthen Sinergy in Public Services</i>	2021	Hak Cipta	EC00202162929/000290080

H. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun	Link Jurnal
	Internasional			
1	<i>Tourism Policy: Local Wisdom and Integrated Coastal Zone Management</i>	Journal of Law, Policy and Globalization	Vol. 88, Agustus 2019.	https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/49330/50960
2	<i>Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma</i>	<i>International Journal of</i>	Vol 6, April 2015.	http://ijbel.com/wp-content/uploads/201

	<i>Between Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers.</i>	<i>Business Economics and Law.</i>		5/05/LAW-103-Tisnanta-Ade-Malicia-Revised-Paper.pdf
	Nasional			
1	<i>Legal Redesignation of Central and Regional Authorities to Strengthen Sinergy in Public Services</i>	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 23, No.1, April 2021.	http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/18086
2	Inisiasi Desa Tangguh Bencana Berbasis Legal and Community Development di Kampung Bumi Mas	Jurnal Sakai Sambayan, LPPM Universitas Lampung	Vol. 5, No. 1, Maret 2021	http://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/277
3	<i>The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty in Dynamics of the Constitution of Indonesia</i>	Pattimura Law Journal, Universitas Pattimura	Vol. 5, Issue 1, September 2020.	https://fhukum.unpati.ac.id/jurnal/palau/article/view/477
4	Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 22, No.1, April 2020.	http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/15694
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, P3M Dharma Wacana	Vol. 1, No. 2, September 2020.	https://e-jurnal.dharmawacana.ac.id/index.php/jp/article/view/25
6	Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMAN 5 Bandar Lampung	Jurnal Sumbangsih, LPPM Universitas Lampung	Vol. 1, No.1, Desember 2020.	https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/12
7	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 1, April 2015.	http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6051

8	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.	Jurnal KANU N Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 1, April 2014.	http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6016
9	Implikasi Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	Vol 6 Nomor 3, September-Desember 2012.	https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/357

I. Pemakalah Pertemuan Ilmiah (*Oral Presentation*)

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>The 2nd International Conference on Social Science (ULICoSS)</i>	<i>Legal Convergence in Building Asymmetric Decentralization Models For Accelerating Regional Development</i>	31 Agustus 2021, Lampung Indonesia
2	<i>The 2nd International Conference on Social Science (ULICoSS)</i>	<i>Legal Framework For Development of Micro, Small and Medium Enterprises by Local Governments as an Effort For Economic Recovery</i>	31 Agustus 2021, Lampung Indonesia
3	<i>The 2nd International Conference on Social Science (ULICoSS)</i>	<i>Mapping of Local Government Authorities in Creative Economy Sector to Encourage Tourism Industry Development</i>	31 Agustus 2021, Lampung Indonesia
4	<i>The 2nd International Conference on Social Science (ULICoSS)</i>	<i>The Legal Political Perspective of Tourism Development in Lampung Province According to Tourism Law</i>	31 Agustus 2021, Lampung Indonesia
5	<i>The 3rd International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)</i>	<i>Legal Design in Gender Responsive Regional Development</i>	9 November 2021, Lampung Indonesia
6	<i>The 3rd International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)</i>	<i>Retrospect of Decentralized Arrangements in the Legal Level as a Development Tool</i>	9 November 2021, Lampung Indonesia
7	Seminar Nasional “UU Cipta Kerja dan Peran BUMN dalam Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional”	Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi	25 Mei 2021, Lampung Indonesia
8	International Conference on Social Science (ULICoSS)	<i>Human Rights-Friendly Regencies/Cities in Local Law Product</i>	11-12 November 2020, Lampung Indonesia
9	Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6	Membangun Sinergitas antara Kabinet dan Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum Konflik Mesuji Lampung	2-4 September 2019, Jakarta Indonesia

10	<i>2nd International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)</i>	<i>Legal Protection of Ulayat Rights: Contextualization and Policies</i>	5-6 Agustus 2019, Lampung Indonesia
11	<i>4th International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Sustainable Development (SHIELD conference)</i>	<i>Roadmapping Local Regulation Requirement to Support The Development os a Sustainable Tourism Industry</i>	27-28 Agustus 2019, Lampung Indonesia
12	<i>3rd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Sustainable Development (SHIELD conference)</i>	<i>Roadmap Of Local Government Authority In Managing People Mining Based On Concurrent Affairs</i>	9-11 November 2018, Lampung Indonesia
13	<i>1st International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)</i>	<i>Considering Affected People Rights as a Human Rights in The Land Acquisition for Public Interests</i>	7 September 2018, Lampung Indonesia
14	<i>2nd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development (SHIELD conference)</i>	<i>The Legal Politics Of Recall Right Of Political Parties Relevance With The System Of Popular Sovereignty In Dynamics Of The Constitution Of Indonesia</i>	18-20 September, 2017, Lampung Indonesia
15	Seminar Nasional “Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak”	Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan	17 Oktober 2017, Lampung Indonesia

J. Karya Dalam Bentuk Buku Referensi/Teks/Ajar

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit	ISBN
1	Hukum Otonomi Daerah	2021	144	Suluh Media	978-623-757-251-0
2	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	2021	80	Pusaka Media	978-623-418-001-5
3	Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum	2021	40	Pusaka Media	978-623-418-008-4
4	Hukum Perlindungan Anak	2020	78	Pusaka Media	978-623-7560-85-2
5	Model Regulasi Kabupaten Daulat Pangan Berbasis Hukum Responsif	2020	102	Pusaka Media	978-623-6569-23-8
6	Hukum Konstitusi & Kewarganegaraan	2020	122	Pusaka Media	978-623-7560-84-5
7	Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Bingkai Otonomi Daerah	2019	142	Graha Ilmu	978-623-228-031-1
8	Hukum Perundang-Undangan	2019	85	Aura Publishing	978-623-211-074-8
9	Ilmu Negara	2018	142	Aura Publishing	978-602-6739-29-2
10	Dinamika Hak Recall Partai Politik	2018	125	Aura	978-602-

	dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia			Publishing	5636-91-2
--	---------------------------------------	--	--	------------	-----------

<https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=Malicia+Evendia&searchCat=Pengarang>

K. Karya Artikel Dalam Bentuk *Book Chapter*, Monograf, atau Prosiding

No	Judul Buku	Judul Artikel Ilmiah	Tahun	Penerbit	ISBN	LINK
1	Masa Depan Konstitusionalisme Indonesia	Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Konstitusionalisme Indonesia	2022	Rajawali Press	978-623-3722-605	
2	Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)	<i>Mapping of Local Government Authorities in Creative Economy Sector to Encourage Tourism Industry Development</i>	2022	Atlantis Press (Part of Springer Nature)	978-94-6239-509-1 (ISSN: 2352-5398)	https://www.atlantispress.com/proceedings/ulicoss-21/125968275
3	Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)	<i>Legal Convergence in Building Asymmetric Decentralization Models For Accelerating Regional Development</i>	2022	Atlantis Press (Part of Springer Nature)	978-94-6239-509-1 (ISSN: 2352-5398)	https://www.atlantispress.com/proceedings/ulicoss-21/125968301
4	Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)	<i>Legal Framework For Development of Micro, Small and Medium Enterprises by Local Governments as an Effort For Economic Recovery</i>	2022	Atlantis Press (Part of Springer Nature)	978-94-6239-509-1 (ISSN: 2352-5398)	https://www.atlantispress.com/proceedings/ulicoss-21/125968289
5	Pembangunan Hukum dalam Ragam Perspektif	Konstruksi Regulasi Retribusi Perizinan Tertentu Berbasis Hukum Progresif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	2021	Pusaka Media	978-623-418-006-0	
6	Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah	Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan	2019	Aura Publishing	978-623-211-018-2	

7	Jalan Sunyi Sang Guru	Konsep “Two Golden Rules” Butt dan Castle dalam Legal Drafting: Ikhtiar Menuju Regulasi yang Responsif	2019	Aura Publishing	978-623-211-024-3	
8	Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan	Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	2019	Aura Publishing	978-623-211-017-5	
9	Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme	2019	LPPM Universitas Lampung	978-602-0860-37-4	
10	Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan Kapasitas <i>Legal Drafter</i> dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung	2019	LPPM Universitas Lampung	978-602-0860-37-4	
11	Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu	2019	LPPM Universitas Lampung	978-602-0860-37-4	
12	Proceeding 1 st International Conference on Fundamental Rights	<i>Considering Affected People Rights as a Human Rights in the Land Acquisition for Public Interests</i>	2018	Fakultas Hukum Universitas Lampung	978-602-61528-1-7	
13	Proceedings 3rd SHIELD 2018	<i>Roadmap of Local Government Authority in Managing People Mining Based on Concurrent Affairs</i>	2018	Pasca Sarjana Universitas Lampung	978-602-51393-3-8	
14	Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak	Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan	2017	Justice Publisher	978-602-1071-59-5	
15	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di	Pendidikan Hukum Berbasis Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Penegakan	2014	Thafa Media	978-602-1351-06-2	

	Indonesia.	Hukum yang Humanis				
16	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan.	Kajian Normatif Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Perikanan: Suatu Dasar Pijakan Bestuurhandelingen di Bidang Perikanan	2014	Bandar Publishing	978-602-1632-34-5	
17	Wajah Hukum dalam Realitas	Konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i>	2012	Universitas Lampung	978-602-7509-30-6	